



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Sumber Daya Manusia Bidang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi adalah Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi yang mendapatkan pembinaan di bidang jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan SDM Jasa Konstruksi yang profesional.
7. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
8. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
9. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
10. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi adalah satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.
11. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian.
12. Dinas adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan jasa konstruksi.

BAB II

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Dinas guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi yang ada di Daerah.
- (2) Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber daya manusia pada:
 - a. Penyedia Jasa;
 - b. Pengguna Jasa; dan
 - c. Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 3

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Penyedia Jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum yang ada di Daerah.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang bergerak di bidang :
 - a. perencana konstruksi;
 - b. pelaksana konstruksi; dan
 - c. pengawas konstruksi.

Pasal 4

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan Pengguna Jasa Konstruksi yang ada di Daerah.
- (2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh OPD yang ada di Daerah;
 - b. orang perorangan; dan/atau
 - c. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan Masyarakat Jasa Konstruksi yang ada di Daerah.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perguruan tinggi negeri dan swasta; dan/atau
 - b. lembaga masyarakat yang berkepentingan di bidang Jasa Konstruksi.

BAB III

BENTUK PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi diberikan guna menambah dan meningkatkan pengetahuan di bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian edukasi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi;
 - c. pelaksanaan penilaian kompetensi; dan/atau
 - d. pengadaan forum dan diskusi.

Pasal 7

- (1) Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi berupa pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Pembinaan guna mewujudkan proses pembelajaran dalam meningkatkan potensi diri Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi dengan mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. praktek lapangan; dan/atau
 - d. kunjungan lapangan.

Pasal 8

- (1) Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi berupa sosialisasi atau diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan Pembinaan guna mewujudkan proses perolehan informasi sehingga Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi dapat memanfaatkan informasi.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 9

- (1) Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi berupa pelaksanaan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan Pembinaan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pelaksanaan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengujian standarisasi kompetensi keterampilan dan keahlian profesi jasa konstruksi.

Pasal 10

Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk forum dan diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan dalam bentuk pertemuan antar pelaku Jasa Konstruksi guna membahas pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Dinas dengan menyusun perencanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.

- (2) Perencanaan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan peserta;
 - b. perencanaan materi;
 - c. perencanaan narasumber dan/atau instruktur;
 - d. perencanaan tempat; dan
 - e. perencanaan waktu penyelenggaraan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan perencanaan penganggaran untuk Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Perencanaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tingkat kebutuhan peserta Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 13

- (1) Perencanaan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa materi teknis dan non teknis.
- (2) Materi teknis dan non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia, standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi teknis dan non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hukum kontrak;
 - b. manajemen penyelenggaraan proyek; dan
 - c. pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan narasumber dan/atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan narasumber dan/atau instruktur yang mempunyai pengetahuan di bidang Jasa Konstruksi.

- (2) Kriteria narasumber dan/atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki sertifikat kompetensi kepelatihan;
 - b. pakar dari perguruan tinggi dan/atau praktisi yang memiliki kemampuan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. lembaga di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 15

- (1) Perencanaan tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Perencanaan tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Daerah dan/atau di luar Daerah.

Pasal 16

Perencanaan waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e disesuaikan dengan perencanaan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas dan/atau kebutuhan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi;
 - c. Asosiasi Profesi; dan/atau
 - d. Asosiasi Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Dinas dapat memfasilitasi Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam memperoleh Pembinaan Jasa Konstruksi di luar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi di luar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat Jasa Konstruksi yang difasilitasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALI ASMAR